



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Barru Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 67);

5

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyeienggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.

11. **Sertifikat Elektronik** adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. **Pemilik Sertifikat Elektronik** adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
13. **Otoritas Sertifikat Digital** yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
14. **Balai Sertifikasi Elektronik** yang selanjutnya di sebut BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. **Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik** yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
16. **Otoritas Registrasi (*Registration Authority*)** yang selanjutnya disingkat OR/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
17. **Pasangan Kunci Kriptografi** adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. **Kebijakan Sertifikat/*Certificate Policy*** yang selanjutnya disingkat KS/CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSe.
19. **Pernyataan Praktek Sertifikat/*Certificate Practice Statemen*** yang selanjutnya disingkat PPS/CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSe.
20. **Sistem Informasi** adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau

f

menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
25. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
26. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
27. Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi) ;
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;

- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, dan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi;
- g. sanksi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

#### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

#### **Pasal 5**

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. OR/RA yaitu Dinas; dan
- c. pemilik Sertifikat Elektronik.

#### **Pasal 6**

- (1) OR/RA dilaksanakan oleh Dinas sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KS/CP.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam KS/CP.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik;

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui OR/RA.

### **Pasal 11**

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Pasal 12**

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan email.

**Pasal 13**

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- e. layanan publik berbasis elektronik.

**BAB VI**

**TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN**  
**SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**

**Penerbitan Sertifikat Elektronik**

**Pasal 14**

- (1) Pengajuan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas dengan persyaratan :
- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
  - d. gambar/hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk;
  - e. kartu Identitas yang memiliki nomor induk pegawai;
  - f. fotokopi/ scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;

- g. alamat pos elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @barrukab.go.id; dan
  - h. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk Individu, Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan dan Daftar Nama untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/ rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

#### **Pasal 16**

- (1) OR/RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/ aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan

f

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) OR/RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
  - (3) Petugas OR/RA adalah pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OR/RA yang diberikan oleh BSrE.
  - (4) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas OR/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
  - (5) Dalam hal petugas OR/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OR/RA dapat dilaporkan ke BSrE.

## **Bagian Kedua**

### **Pencabutan Sertifikat Elektronik**

#### **Pasal 17**

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke Dinas, jika:
  - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi/pensiun; dan
  - b. pengguna sertifikat elektronik yang sifatnya individu/pribadi tidak dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau surat elektronik yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

f

**BAB VII**  
**MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Pasal 18**

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK**  
**SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**Pasal 19**

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Dinas adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. menjaga keamanan dan kerahasiaan kunci *privat*, *passphrase/password/kata sandi* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki; dan
- e. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci *privat* anda.

**Pasal 20**

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektroniknya jika mengetahui bahwa

data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol yang dapat menimbulkan risiko yang berarti;

- d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik;
- e. menguasai dan menyerahkan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain; dan
- f. mengubah, mengganggu atau melakukan rekayasa balik/*reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas.

#### **Pasal 21**

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

### **BAB IX**

#### **PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

#### **Pasal 22**

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 23**

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

#### **Pasal 24**

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

### **BAB X**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 25**

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan Sertifikat elektronik.

### **BAB XI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi :
  - a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
  - b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

#### **Pasal 27**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Januari 2020

**BUPATI BARRU,**


**SUARDI SALEH**

PARAF KOORDINASI	
KADIS KOMINSTA	
KABID PERSANDIAN	
KASI TATA KELOLA	
Diteiti tanggal	

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 31 Januari 2020

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU**

  
**ABUSTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 6**

f

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 6 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 31 Januari 2020**

**A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk Individu**

**KOP NASKAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARRU**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/E-KTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....@barrukab.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Proteksi email (Email Protection)          | <input type="checkbox"/> SSL-Client (SSL Client Authentication) | <input type="checkbox"/> Tanda tangan Elektronik dan SSI - Client   |
| <input type="checkbox"/> Proteksi Kunci (Key Enchiperment)          | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen                     | <input type="checkbox"/> Proteksi Email dan SSL- Client             |
| <input type="checkbox"/> Tanda Tangan Elektronik (Document Signing) | <input type="checkbox"/> Pengamanan Dokumen dan SSL - Client    | <input type="checkbox"/> Proteksi Email dan Tanda Tangan Elektronik |

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari ditemukan bahwa data

f

tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik

Barru, .....

Pemohon,

(nama jelas)

NIP : .....

Lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat Rekomendasi dari atasan
3. Fotokopi SK pengangkatan Jabatan Terakhir/Surat Penunjukan Wewenang

**B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik**

**KOP NASKAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARRU**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIP : .....
3. NIK KTP/E-KTP : .....
4. Pangkat/Gol. Ruang : .....
5. Jabatan : .....
6. Instansi : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Email Individu : .....@barrukab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Kabupaten Barru**

(nama jelas)

NIP : .....

**C. Daftar Nama untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik**

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst		
.		

**Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Kabupaten Barru**

(nama jelas)

NIP : .....

**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**